

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

Oleh:

SRI WAHYUNI ADAM

NIM: H1119014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM**

OLEH :

**SRI WAHYUNI ADAM
H1119014**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui
Pada Tanggal 3 *September* 2023**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Darmawati S.H., M.H.

Dr. DARMAWATI S.H., M.H
NIDN: 0906088801

Rommy Y. Hiola S.H., M.H.

ROMMY Y. HIOLA S.H., M.H
NIDN: 0908088203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM

OLEH:
SRI WAHYUNI ADAM
NIM :H.11.19.014

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal ... *7 September 2023* ...
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Ketua (.....)
 2. Albert Pede S.H., M.H Anggota (.....)
 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H Anggota (.....)
 4. Dr. Darmawati S.H., M.H Anggota (.....)
 5. Rommy Y Hiola, S.H., M.H Anggota (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTLI, SH., MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Adam

NIM : H1119014

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini Berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, ... 2023

Vers membuat pernyataan



SRI WAHYUNI ADAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua tercinta peneliti, ibu Rukiah Mohamad dan Bapak Rahmat Adam
2. Bapak Dr. Ichsan Gaffar, S.Ak.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H selaku dekan Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku wakil dekan I bidang akademik dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H.,M.H selaku wakil dekan II bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku sekretaris program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Rommy Y. Hiola, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Terimakasih untuk Teman-teman JURIS19 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya
13. Untuk keting terbaik Adriyanto R. Abas yang selalu siap sedia membantu dan di repotkan dalam penyusunan skripsi
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya tercinta Puteri Cahyani, Angel Hasiru, Alfina, dan Sukma yang selalu mengerti dan memberikan support selalu.
15. Terimakasih untuk kakak saya terkasih Esa Adam yang selama ini sudah menjadi sosok bapak untuk adik kecilnya.
16. The last but not least, THANKS TO MYSELF.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi bermanfaat
bagi banyak orang yang membutuhkan

Gorontalo, 2023

Penulis

Sri Wahyuni Adam

ABSTRAK

SRI WAHYUNI ADAM. H1119014. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang Residivis bisa melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam secara berulang. (2) untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pembinaan dari aparat Kepolisian terhadap pelaku Residivis tindak pidana Penganiayaan menggunakan Senjata Tajam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana metode penelitian hukum ini berfungsi dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Artinya menganalisa segala macam kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang atau tidak. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Berbagai macam faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan kejahatan yang sama secara berulang atau bisa diistilahkan dengan Pelaku Residivis. faktor-faktor yang muncul diantaranya yakni mulai dari faktor internal karena kehendak dari para pelaku itu sendiri, faktor ekonomi, dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan yang lainnya. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak LAPAS yakni dengan cara pembinaan yang terjadwal mulai dari kegiatan keagamaan hingga kegiatan santai berupa kerajinan tangan. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Pemidanaan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana terutama para pelaku residivis. (2) Sarana dan prasarana yang ada di dalam LAPAS kiranya dapat diperbaiki, serta tenaga profesional di dalamnya dapat ditambah agar penjagaan dan pembinaan lebih efektif lagi.

Kata kunci: residivis, penganiayaan, senjata tajam

ABSTRACT

SRI WAHYUNI ADAM. H1119014. CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION BY RECIDIVIST PERPETRATOR ARMING WITH SHARP WEAPONS

This research aims (1) to figure out what factors that cause a recidivist to commit a criminal act arming with sharp weapons repeatedly and (2) to find the efforts of the police to overcome and provide guidance for recidivist perpetrators of the criminal act of persecution arming with sharp weapons. The type of research used is empirical research, which functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. It analyzes all kinds of events or phenomena that occur in society to see whether or not they follow current laws and regulations. The research results show that: (1) Various factors cause a person to commit the same criminal act repeatedly or be termed a recidivist perpetrator. The factors that emerge include internal factors due to the will of the actors themselves, economic factors, and external factors in the form of environmental, social, and other factors. (2) The countermeasures carried out by the Prisons are through scheduled guidance ranging from religious activities to leisure activities in the form of handicrafts. This research recommends that: (1) Punishment in Indonesia needs to be further improved in implementing sanctions against perpetrators of criminal acts, especially recidivist perpetrators. (2) Existing facilities and infrastructure in Prisons should be improved, and professional staff can be added to ensure that security and guidance are more effective.

Keywords: *recidivist, persecution, sharp weapons*



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka.....	8
2.1 Tinjauan Umum Kriminologi.....	8
2.1.1 Teori Kontrol Sosial	9
2.1.2 Teori Kejahatan	10
2.2 Tinjauan Umum Residivis.....	11
2.3 Tinjauan Umum Penganiayaan	16
2.4 Tinjauan Umum Senjata Tajam.....	29
2.5 Faktor-faktor penyebab kejahatan	24
2.6 Bagan Kerangka Pikir	26
2.7 Definisi Operasional.....	27
BAB III Metode Penelitian.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Populasi dan Sampel	30

3.6 Teknik Pengambilan Data	31
BAB IV Penelitian dan Pembahasan.....	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33'
4.2 Tinjauan Umum Kriminologi.....	34
4.3 Teori Kontrol Sosial.....	36
4.4 Faktor Penyebab Kejahatan.....	39
4.4.1 Faktor Internal.....	41
4.4.2 Faktor Eksternal	45
4.5 Upaya Penanggulangan.....	51
4.5.1 Upaya Preventif.....	52
4.5.2 Upaya Represif.....	55
BAB V Penutup	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan. Obyek dari kriminologi sendiri adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan tujuannya, agar menjadi mengerti apa sebabnya sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukan hal yang serupa.¹

Keberadaan kriminologi disamping ilmu hukum pidana, akan memperluas pengetahuan tentang kejahatan, sehingga orang lebih memahami tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.²

Kriminologi memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 14.

² Ainal Hadi, S.H., M.Hum & Mukhlis, S.H., M.Hum, *suatu pengantar Kriminologi*, Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh, Banda Aceh, 2022, hlm.8

(hukum sebab-akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.³

Arti kejahatan di pandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat dalam hal ini negara diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. di tinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (Residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pemberatan pidana terhadap Residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapat keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.⁵

Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya residivis, salah satunya yaitu mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara recidive (pengulangan) dengan concursus (perbarengan). Pemberatan pidana karena recidive dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

³ Ainal Hadi, S.H., M.Hum & Mukhlis, S.H., M.Hum, *suatu pengantar Kriminologi*, Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh, Banda Aceh, 2022, hlm.9

⁴ W.A.Bonger.1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 21

⁵ Jurnal hukum Volkgeist, Vol.1 No.1 Desember 2016 hlm.107

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin di atas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang pelakunya dapat diancam pidana. Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh tetapi pelakunya tidak mendapatkan hukuman atau diancam dengan pidana.⁶

Secara umum, arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut pun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, hingga aparat sendiri.⁷

Di masa sekarang sudah banyak kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Residivis. Seperti halnya beberapa kasus tentang penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh residivis dan telah ditangani oleh pihak Polres Gorontalo Kota ini. Dari tahun ke tahun pelaku tindak pidana tersebut semakin naik dan tetap ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁶ WahyuGunawan. "Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum". <https://www.dictio.id/t/>.

⁷ JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ) Vol. 02, No. 01, Januari 2022 hlm.50

Tabel 1.1

**Data Jumlah Pelaku Residivis Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Menggunakan Senjata Tajam Di 3 Tahun Terakhir**

NO	Jumlah kasus Pelaku Residivis	Inisial Pelaku Residivis	Tahun di vonis
1.	2	- YN - AP	YN = Kasus I : 2017 Kasus II : 2019 AP = Kasus I : 2016 Kasus II : 2019
2.	1	- MRS	MRS = Kasus I : 2013 Kasus II : 2020
3.	2	- EPN - RM	EPN = Kasus I : 2016 Kasus II : 2021 RM = Kasus I : 2017 Kasus II : 2021
4.	2	- DM - ASY	DM = Kasus I : 2016 Kasus II : 2022 ASY = Kasus I : 2018 Kasus II : 2022
Total	7 kasus		

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, (Oktober 2022)

Berdasarkan keterangan data dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 kasus yang masuk di Polres Gorontalo kota berjumlah dua kasus, kemudian pada tahun selanjutnya di 2020 masuk hanya satu kasus dan hal itu berarti bahwa tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh residivis mengalami penurunan jumlah kasus. Setelah itu pada tahun 2021 naik menjadi dua kasus dan terakhir pada tahun 2022 dari bulan januari hingga bulan oktober masuk sebanyak dua kasus juga.⁸

Di Kota Gorontalo sendiri masih banyak orang-orang yang memiliki perilaku yang menyimpang, yang di dalamnya ada para pelaku Residivis penganiayaan dengan senjata tajam. senjata tajam saat ini digunakan dengan bebas dan semaunya dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Saat ini juga di Kota Gorontalo terhitung sebanyak 7 (tujuh) kasus pelaku residivis yang disebabkan karena penggunaan dari senjata tajam.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik mengangkat judul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam.**

⁸ Sumber data Polres Gorontalo Kota

1.2 Rumusan Masalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang residivis dapat melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam?
2. Bagaimana Upaya penanggulangan dan pembinaan dari aparat Kepolisian terhadap pelaku Residivis tindak pidana Penganiayaan menggunakan Senjata Tajam

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang Residivis bisa melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam lagi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pembinaan dari aparat Kepolisian terhadap pelaku Residivis tindak pidana Penganiayaan menggunakan Senjata Tajam

1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam

2. Manfaat Praktis:

- Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan kasus

penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut di Kota Gorontalo

- Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Maka dari itu, untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus di tingkatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Kriminologi

Kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Perancis P. Topinard yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu “Crimen” dan “Logos”. Crimen yang artinya adalah kejahatan dan Logos merupakan ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁹

Adapun beberapa definisi Kriminologi menurut para ahli adalah:

- a. Michael dan Adler Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- b. W.A. Bonger Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰
- c. Edwin H. Sutherland Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran Undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang.¹¹

⁹ Susanto, Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1991, Semarang, hlm.1

¹⁰ Mustofa Muhammad, 2007. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. Hlm. 24

¹¹ Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 2.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Para kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum. Upaya penanggulangan tentunya juga telah dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut dengan Residivis.¹²

2.1.1 Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial saat ini di akibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam yang dimaksud adalah: pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif

¹² Jurnal ilmiah Galuh Justisi, Vol.10 No.1, Maret 2022 hlm.81

(sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan beorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.¹³

2.1.2 Teori Kejahatan

Menurut Enrico Ferri bahwa, kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik dan faktor-faktor sosial.¹⁴ Teori kriminologi harus diadaptasikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia agar kriminologi betul-betul dirasakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kriminologi haruslah bersifat;¹⁵

- a. Rasional
- b. Bertanggung jawab
- c. Bermakna
- d. Kritisme sosial

Sifat diatas lazim disebut multidisipliner, hakekat sifat nya teoritis karena memiliki unsur yang tak mungkin tersusun menjadi suatu teori. Masalah kejahatan merupakan *private trouble* (kesulitan pribadi). Pendapat Lombroso yang teruji

¹³ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita SH., LL.M. Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm 41

¹⁴ Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting. 2017. Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta. Jurnal. Vol 6 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

¹⁵ Simandjuntak, Op.Cit, hlm. 30

secara ilmiah tentang sebab kejahatan tidak perlu dikembangkan, kalau memang tidak berguna dalam usaha pencegahan kejahatan di Indonesia.¹⁶

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white colar crime* termasuk yang diselesaikan secara non-penal
3. Perilaku yang di deskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Residivis

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti: (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman, (3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis

¹⁶ Simandjuntak, Op.Cit, hlm. 31

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

Residivis juga adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Residivis juga adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu.

¹⁸ Jurnal hukum Volkgeist, Vol.1 No.1 Desember 2016 hlm.107

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatan itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana.

Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu *general recidive* (pengulangan umum), *special recidive* (pengulangan khusus) dan *tussen stelsel*. Perbuatan yang termasuk *general recidive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjadi pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun dan ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya yang pertama kali, akan tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatan yang pertama.¹⁹

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.²⁰

Residivis berasal dari bahasa Prancis yaitu “Re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Dalam pengertian masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak

¹⁹ Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 139.

²⁰ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

pidana pengulangnya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.²¹

Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang telah dilakukannya itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan *special recidive* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

Sementara itu, *tussen stelsel* adalah seseorang yang diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang lampau waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan yang mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab-sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.

Residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama³. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai residivis, yaitu:

²¹ Widodo dan Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 143.

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu lembaga peradilan
3. Pelaku sudah menjalani sebagian atau keseluruhan hukuman penjara tersebut
4. Keputusan hakim tersebut bersifat inkrah
5. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu²²

Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana yang sama dalam jangka waktu tertentu oleh pelaku yang sama dan yang sudah mempunyai putusan hukum yang sah atau dengan kata lain telah mendapat putusan dari lembaga peradilan. Tindak pidana residivis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Pengulangan suatu tindak pidana tentunya bukan suatu hal yang tidak disengaja oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya sekali, tetapi telah mengulangnya kembali dengan tujuan tertentu. Dengan demikian manusia telah melanggar hukum karena telah melegalkan berbagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan.²³

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:²⁴

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

²² Jurnal belo, Vol.7 No.2, Desember 2022, hlm.158

²³ Jurnal Belo, Vol.7 No.2, Desember 2022, hlm.159

²⁴ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armoco, 1985), hlm. 166

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. Residivis Khusus (*Special Recidive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

2.3 Tinjauan Umum Penganiayaan

Adapun pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar ""aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku

penganiayaan itu. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan.

Penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan.²⁵ untuk menimbulkan rasa sakit pada orang, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang itu harus mempunyai suatu kesengajaan yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata tajam, menurut Poerwadarminto penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain. Perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat merupakan segala aktivitas melanggar hukum dan kegiatan seseorang yang mengkhawatirkan maupun memicu rasa sakit bagi fisik manusia.²⁶

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 132.

²⁶ Jurnal Analgi Hukum, Vol 3 no 1, November 2021, hlm.15

cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental.²⁷

Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang merupakan tindakan kriminalitas yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan ataupun bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.²⁸

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan. Ada perbedaan antara pengertian penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas daripada pengertian yang di anut dalam praktik hukum. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh.²⁹

²⁷ Jurnal lex crime, Vol 7 no 4, Juni 2018, hlm. 55

²⁸ Jurnal Lex Crime, Vol 7 no 4, juni 2018, hlm.56

²⁹ Lex crime, Vol.VII. No.4. Juni 2018. Hlm.60

2.3.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku II tentang Kejahatan yang diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358. Namun dalam pembahasan kali ini hanya membahas tentang pasal 351 ayat 1-5 yaitu penganiayaan biasa.

Dalam pasal 351 tentang Penganiayaan biasa berbunyi:

- 1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana*

2.4 Tinjauan Umum Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata dapat sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.³⁰

Senjata atau senjata tajam dalam ruang lingkup pidana memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, serta untuk mengancam maupun melindungi individu

³⁰ Agus Nur Arsad, Vol. 2 no.1 Januari 2022 hlm. 59

lainnya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merusak psikologi dan tubuh manusia juga dapat dianggap sebagai senjata. Selain itu senjata juga dapat digunakan oleh seseorang untuk melindungi, mengintimidasi, menyerang orang lain ataupun mempertahankan diri dari ancaman serangan orang lain. Sebagian besar dari alat pemotong dan alat penusuk dapat dipergunakan sebagai senjata dan dapat digolongkan sebagai senjata tajam.³¹

Senjata tajam merupakan benda yang dapat diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, namun terkadang pemanfaatannya dapat disalahgunakan dan menimbulkan potensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemanfaatan senjata tajam di lingkungan masyarakat dikategorikan sebagai pemanfaatan positif jika dimanfaatkan pada bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, kepemilikan senjata tajam juga tidak dilarang jika merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib. Penggunaan senjata tajam dikategorikan sebagai pemanfaatan negatif jika digunakan untuk membunuh, mengintimidasi, menganiaya, dan mengancam keselamatan individu lain.³²

Kepemilikan senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-undang tersebut sekaligus mengatur tentang senjata api dan bahan peledak. Dalam Ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata

³¹ Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal pembangunan masyarakat, Vol.7 no.2, Desember 2022 hlm. 322

³² Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal pembangunan masyarakat, Vol.7 no.2, Desember 2022, hlm. 323

tajam yang dipergunakan untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti golok yang dibawa petani untuk membat rumput guna memudahkan pekerjaannya, pengrajin pisau, atau barang pusaka kuno merupakan pengecualian dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Selain itu, salah satu syarat dalam penggunaan senjata tajam, telah mendapat izin dari pihak kepolisian atau barang tersebut telah terdaftar di Kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat dan digunakan hanya untuk kepentingan adat atau upacara adat. Di Indonesia senjata tajam bagi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang umum, tetapi membawa senjata tajam tidak selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, disebutkan bahwa seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.³³

Dengan demikian, membawa senjata tajam merupakan salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan juga merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya

³³ Jurnal ilmu hukum Kanturuna Wolio, Vol. 3 no.1, Januari 2022, hlm.99

kerugian pada diri si pelaku, misalnya si pelaku mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.³⁴

Pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Api seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang, belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata tajam merupakan hal yang paling biasa dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan secara berkesinambungan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya aparat saja akan tetapi sebagai masyarakat perlu ada kesadaran terhadap hal tersebut.³⁵

Kepemilikan senjata tajam tanpa hak milik tidak dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Undang-Undang Nomor 12/DRT/Tahun 1951 Tentang Senjata Api ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu:

“yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian,

³⁴ Jurnal ilmu hukum Kanturuna Wolio, Vol. 3 no.1, Januari 2022, hlm.100

³⁵ Agus Nur Arsad, Vol.2 no.1, Januari 2022, hlm.62

atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951”

Jika mencermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Tapi perlu juga dicermati, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Api disebutkan:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak dapat dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam.³⁶

Faktor-Faktor penyebab kejahatan

faktor penyebab kejahatan dari para pelaku residivis ini diantaranya ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

- Faktor internal

Faktor pertamanya yang menjadikan seorang residivis melakukan kembali tindak pidananya yaitu faktor internal, dimana faktor ini meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian atau bisa dikatakan sebagai faktor dari diri sendiri (individu). Dimana faktor ini dapat membuat cara berfikir pelaku untuk melakukan tindak

³⁶ Agus Nur Arsad, Vol.2 no.1, Januari 2022.hlm.61


kejahatan kembali, serta sudah adanya tabiat yang buruk di dalam diri narapidana tersebut.

- Faktor eksternal

faktor eksternal yaitu dimana faktor ini timbul di luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan yang buruk atau kurang baik, faktor keluarga dimana kurangnya pendidikan atau kasih sayang diberikan saat anak-anak dan faktor ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang narapidana beralih melakukan tindak kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang atau tidak berkecukupan dapat berupa sebagai kondisi yang frustrasi, tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan.³⁷

³⁷ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 3 Tahun 2022. hlm 1276

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional:

1. Teori kontrol sosial adalah pandangan atau ilmu untuk menjelaskan delik dari suatu kejahatan sehingga dapat ditemukannya penyebab dari kejahatan itu sendiri
2. Residivis adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana terhadap seseorang yang sudah pernah di hukum sebelumnya namun saat dia bebas dia melakukan kejahatan yang sama lagi dan di hukum.
3. Penganiayaan adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan semena-mena untuk menindas atau melakukan kekerasan dan menganiaya.
4. Senjata tajam terbagi atas tiga yakni senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul. Kecuali senjata tajam yang digunakan untuk bertani atau dalam pekerjaan rumah tangga. Hal itu seperti yang diatur dalam UU Drt no.12 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
5. Faktor internal adalah faktor yang timbul atau datang dengan sendirinya dari dalam diri seseorang.
6. Faktor external adalah faktor yang datang dari luar individu itu sendiri atau bisa dibilang datang dari lingkungan luar dimana dia berada.
7. Sosialisai dan Penyuluhan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengenalkan sesuatu dan membuat masyarakat menjadi paham akan sesuatu

8. Pembinaan adalah aktivitas yang bertujuan untuk membina agar memperoleh hasil yang lebih baik dalam pola kegiatan atau kehidupan yang di rencanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana caranya bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁸

3.2 Objek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti, objek penelitiannya adalah para pelaku Residivis dari tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Hanya para pelaku saja karena berdasarkan judul dari yang peneliti ambil difokuskan dalam melakukan penelitian terhadap pelaku residivis

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada dua tempat yakni di Polresta Gorontalo Kota dan juga LAPAS kelas II A Kota Gorontalo.

³⁸ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Pemelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Simbilegi Baru Kidul, Maguwoharjo Yogyakarta, Yogyakarta, 2021. Hlm 174

3.4 Jenis dan Sumber data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di kumpulkan langsung dari sumber utama, dan data sekunder adalah data yang bersumber dari suatu perusahaan atau dokumen produksi.

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁹ Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah objek penelitian yang ditetapkan oleh calon peneliti.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder, adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, tetapi lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰

3.5 Populasi dan sampel

Populasi dan sampel sendiri adalah dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Pengertian dari populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang di teliti, dan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

Populasi yang di ambil dalam penelitian kali ini adalah keseluruhan dari para pelaku Residivis penganiayaan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam, petugas kepolisian Polresta Gorontalo Kota dan petugas Lapas kelas IIA Kota Gorontalo.

³⁹ Sugiyono, 2012: 62

⁴⁰ Sugiyono, 2012: 54

Berdasarkan keterangan di atas, usulan penelitian yang telah mewakili untuk dijadikan sampel adalah:

- 4 orang pelaku Residivis tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam
- Satu orang petugas kepolisian Polresta Gorontalo Kota
- Satu orang petugas LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo

3.6 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diamati. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴¹ Observasi dilakukan secara sistematis terancang, terarah dengan tujuan mengamati suatu fenomena dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan calon peneliti

2. Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memperoleh data-data penelitian melalui proses tanya jawab antara

⁴¹ Sugiyono, 2012: 203

narasumber dan peneliti.⁴² Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah terhadap obyek/responden yang diteliti. Selain itu wawancara biasanya digunakan di dalam memperkuat hasil penelitian melalui bukti langsung dari sumber yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, data juga diperoleh dengan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar ketika dilakukannya wawancara.

⁴² Esterberg, dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm.317


BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ank didik. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara, juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang memandang narapidana sebagai makhluk tuhan, individu, dan anggota masyarakat.

Di Provinsi Gorontalo tepatnya di Kota Gorontalo, terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang terletak di Jalan Jendral Katamso, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Struktur organisasi LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo dapat dilihat di bawah ini:



4.2 Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang bearti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar. Sthepen Hurwitz, memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal scaince* yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. W.A.Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu. pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Defenisi Bonger, membagi

kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain; antropologi kriminil, sosiologi kriminil, psikologi kriminil, psikoneuropathologi kriminil, statistik kriminil dan poenologi.⁴³

Dalam kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran, dan yang dimaksud dengan aliran pemikiran di sini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi. Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis.⁴⁴

⁴³ Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012. hlm.3

⁴⁴ Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012. hlm.4

4.3 Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.⁴⁵

Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar).

⁴⁵ Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014 hlm.58

Oleh karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. hal ini berarti bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketentraman bersama.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak pelaksanaan terhadap hukum ini juga sangat berpengaruh besar dan menentukan pula terhadap terwujudnya penegakan hukum (eksistensi hukum). Di sisi lain orang yang melaksanakan hukum juga memiliki peranan yang sama pentingnya.⁴⁶

Sebagai alat kontrol, hukum tidak hanya diletakkan sebagai norma yang mengatur lalu lintas pergaulan antar manusia di dalam negara, melainkan juga mengatur dan menjamin agar bagaimana kekuasaan negara tidak melampaui batas-batas tertentu sehingga dianggap merugikan rasa keadilan manusia yang hidup di dalamnya. Hukum ditujukan untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi. Hukum diletakkan sebagai alat untuk

⁴⁶ Jurnal MAKSIGAMA :Volume 12 Nomor 2 periode November 2019 hlm.102

mengontrol kekuasaan agar kekuasaan tersebut tidak melampaui wewenang dan pada gilirannya akan merusak keseimbangan sosial.⁴⁷

Dari penjelasan teori di atas dapat kita lihat bahwa hukum sangat penting sebagai kontrol atau pengendalian dalam tingkah laku manusia. Dari teori kontrol sosial tersebut peran aparat penegak hukum sangat penting dalam mengontrol tingkah laku manusia yang melanggar hukum, dimana dari pengendalian tersebut dapat menghasilkan penegakan hukum yang sesuai dengan sesuatu yang di langgar oleh manusia tersebut seperti pemberian sanksi yang berupa kurungan penjara sesuai dengan perbuatannya atau hanya diberikan sanksi denda atau ganti rugi.

⁴⁷ Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains Vol.VII.Edisi I January – Desember 2023 hlm.38

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku residivis penganiayaan menggunakan senjata tajam

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.⁴⁸

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu :

1. Faktor interenal dan
2. Faktor eksterenal

Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.⁴⁹

Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya sebuah tindak kejahatan. Yang pertama, faktor internal/individu yaitu faktor yang terdapat atau berasal dari dalam diri si pelaku, artinya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan yang timbul dari dalam diri si

⁴⁸ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014 hlm.4

⁴⁹ Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 3 No. 2 November 2020. hlm.124

pelaku itu sendiri, yang di dasari oleh keinginan atau kehendak miliknya. Sedangkan Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang pelaku artinya ketika seseorang melakukan kejahatan, orang tersebut bisa saja di pengaruhi oleh faktor luar dari diri si pelaku. Contohnya, faktor lingkungan sekolah maupun rumah, pergaulan, ekonomi dan lain-lain.

Dalam peneltian ini, peneliti menemukan Faktor yang menyebabkan para Pelaku Residivis ini dalam melakukan kejahatan nya. Penyebab dari terjadinya seseorang menjadi pelaku residivis disebabkan oleh banyak nya faktor yang membuat hal ini terjadi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan seorang residivis yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi para narapidana residivis melakukan kembali tindak pidana yang lebih dari satu kali. Faktor pertamanya yang menjadikan seorang residivis melakukan kembali tindak pidananya yaitu faktor internal, dimana faktor ini meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian atau bisa dikatakan sebagai faktor dari diri sendiri (individu). faktor ini dapat membuat cara berfikir pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kembali, serta sudah adanya tabiat yang buruk di dalam diri narapidana tersebut.

Selain karena faktor internal yang berhubungan dengan residivis, adapun faktor eksternal yaitu dimana faktor ini timbul di luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan yang buruk atau kurang baik, faktor keluarga dimana kurangnya pendidikan atau kasih sayang diberikan saat anak-anak dan faktor ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang narapidana beralih melakukan tindak kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang

kurang atau tidak berkecukupan dapat berupa sebagai kondisi yang frustrasi, tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan. dua dari empat pelaku Residivis Tindak Pidana Penganiayaan dengan menggunakan Senjata Tajam yang sudah Penulis wawancarai yakni melakukan kejahatan tersebut karena Faktor Internal. Sedangkan dua yang tersisa disebabkan oleh faktor eksternal.

4.4.1 faktor internal

Faktor internal/individu yaitu faktor yang terdapat atau berasal dari dalam diri si pelaku, artinya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan yang timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Hal itu di katakan oleh mereka (pelaku) karena keinginan dari diri mereka untuk melakukan kejahatan tersebut. Ada yang di sebabkan karena membela adiknya sehingga dia mempunyai keinginan untuk membalas dendam yang datang dari dalam dirinya sendiri yaitu dengan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut. Faktor internal satunya disebabkan oleh keinginan dari dalam dirinya sendiri dan faktor ekonomi yang memaksa dirinya untuk menerima tawaran menjadi orang suruhan agar dia mendapatkan uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo kepada empat orang pelaku dalam kasus Residivis tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam

dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mereka para pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Pelaku pertama yang penulis wawancarai berinisial Y.M, dia mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi dan dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2020 dan 2022. Pelaku Y.M menceritakan kronologi kasus dan mengatakan:

“begini kak, jadi kasus yang saya lakukan pertama kali itu terjadi di lingkungan tempat kerja saya yakni di lokasi tambang. saat itu terjadi salah paham antara saya dan rekan kerja saya sehingga membuat saya emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja saya atau korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.. Setelah itu di tahun 2022 saya melakukan kejahatan yang sama lagi yaitu melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada orang yang tinggal di sekitar lingkungan rumah saya di Telaga karena dia mengganggu adik perempuan saya. Karena hal itu saya menjadi emosi kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.”

Selanjutnya pengakuan dari pelaku berinisial A.L mengatakan bahwa penganiayaan yang dia lakukan dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi sebanyak tiga kali, yaitu di tahun 2018, 2020 dan terakhir di tahun 2021. Pelaku berinisial A.L ini kemudian menceritakan kronologi kasusnya dan mengatakan:

“begini kak untuk kasus pertama saya, itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal saya karena di sekitar rumah tempat saya tinggal ada banyak kasus tindak pidana yang terjadi contohnya seperti kasus minuman keras dan perjudian. Dan untuk kasus saya yang terakhir yakni kasus yang terjadi di 2021 kemarin dilakukan karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Di situasi saat itu saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup saya sehingga membuat saya menerima tawaran dari seseorang untuk membalaskan dendamnya pada korban. Lalu saya langsung melancarkan aksi saya dengan melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.”

Kesimpulan yang bisa peneliti berikan yakni kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku di atas adalah kejahatan yang disebabkan oleh faktor internal atau bisa dibilang faktor yang datang dari dalam diri mereka sendiri atas kehendak dari mereka sendiri juga.

Selain itu ada satu kasus yang tidak hanya disebabkan oleh kehendak atau kemauan mereka sendiri melainkan disebabkan oleh faktor ekonomi dimana salah satu pelaku di atas melakukan tindak kejahatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga menerima tawaran dari orang lain untuk membalaskan dendam.

Dari kesimpulan di atas, peneliti menganalisa bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka pada kenyataannya belum ada efek jera yang maksimal sampai sekarang sehingga membuat mereka memiliki

cukup keberanian untuk terus melakukan itu lagi dan lagi bahkan setelah menerima hukuman.

Pada saat ini ketika seseorang kekurangan mendapatkan pendidikan, hal itu akan sangat berpengaruh karena ketika seseorang memiliki keterampilan atau pendidikan, mereka akan mengembangkannya.

Sedangkan yang tidak mempunyai bekal pendidikan atau keterampilan apapun, mereka akan mulai mencoba hal-hal negatif dan memanjakan diri mereka dengan kegiatan kriminal. Mulai dari kegiatan kriminal yang kecil hingga yang besar.

4.4.2 faktor eksternal

Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seorang pelaku artinya ketika seseorang melakukan kejahatan, orang tersebut bisa di pengaruhi oleh faktor luar dari diri si pelaku contohnya faktor lingkungan sekolah maupun rumah, pergaulan, ekonomi dan lain-lain.

Dari empat pelaku yang penulis wawancarai, ditemukan fakta bahwa dua dari empat pelaku melakukan kejahatan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam secara berulang tersebut disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan rumah dan pergaulan di sekitar tempat tinggal mereka.

Di lingkungan tempat tinggal dua pelaku tersebut adalah di lingkungan pasar. Yang kita ketahui pasar adalah tempat paling rawan terjadinya suatu kejahatan, jadi para pelaku tersebut terpengaruh dan terjerumus ke dalam lingkungan negatif sehingga memicu tindakan mereka yang juga

Selanjutnya keterangan dari pelaku M.L yang telah melakukan kejahatannya selama tiga kali di tahun 2020, 2021, dan 2022. Dia mengatakan:

“kasus yang saya lakukan selama tiga tahun ke belakang itu di pengaruhi oleh faktor lingkungan. karena lingkungan tempat saya tinggal adalah lingkungan pasar dimana di lingkungan pasar tempat saya tinggal tersebut sering terjadi banyak kejahatan. Ketiga kasus yang saya lakukan juga terjadi karena adanya unsur salah paham yang terjadi antara pelaku

dan korban sehingga menyebabkan terjadinya bentuk penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.”

Selanjutnya hasil dari wawancara saya dengan pelaku terakhir berinisial M.B.S. dia telah melakukan kejahatannya sebanyak dua kali pada tahun 2021 dan 2022 dalam kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Dia mengatakan:

“untuk kedua kasus ini saya melakukannya karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di lingkungan tempat tinggal saya adalah lingkungan pasar dimana di lingkungan tersebut banyak terjadi berbagai macam kejahatan. Kasus pertama dan kedua saya terjadi karena adanya salah paham antara saya dan korban sehingga menyebabkan saya melakukan tindak penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku di atas ini dikarenakan faktor eksternal, dimana tempat tinggal dari kedua pelaku berada di lingkungan pasar dan pasar menjadi salah satu tempat dengan tingkat kejahatan yang paling tinggi.

Sehingga hal tersebut menyebabkan kedua pelaku tersebut terpengaruh. Selain lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan atau pergaulan mereka juga sangat mempengaruhi bagi kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari.

Menurut analisa peneliti bahwa lingkungan tempat tinggal, pergaulan, bahkan pendidikan membuat seseorang bisa sangat terpengaruh untuk melakukan hal-hal positif maupun negatif.

Jika seseorang mempunyai pendidikan dan pergaulan sehat serta lingkungan mereka sangat amat aman tentu saja diri mereka terjauh dari hal-hal negatif yang tidak di inginkan atau perbuatan-perbuatan kriminal.

Dan sebaliknya, jika seseorang berada di lingkungan yang baik dan berperilaku baik serta memiliki pergaulan yang sehat maka seseorang tersebut akan melakukan atau mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif juga.

Berikut ini adalah keterangan tabel atau data jumlah dari para pelaku residivis penganiayaan menggunakan senjata tajam yang di dapatkan dari LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo.

No	Inisial Pelaku	Jenis Kejahatan	Tanggal masuk	Tanggal Ekspirasi	Total Hukuman
1.	R.H	Penganiayaan menggunakan sajam	23/01/2019	25/05/2019	6 bulan
2.	U.M	Penganiayaan menggunakan sajam	08/04/2019	07/08/2019	7 bulan
3.	M.T	Penganiayaan menggunakan sajam	22/04/2019	01/07/2019	5 bulan 7 hari
4.	A.L	Penganiayaan menggunakan sajam	08/05/2019	31/08/2019	1 tahun 6 bulan
5.	F.R	Penganiayaan menggunakan sajam	06/08/2019	18/12/2019	6 bulan

6.	Z.T	Penganiayaan menggunakan sajam	11/09/2019	11/03/2020	8 bulan
7	I.A	Penganiayaan menggunakan sajam	03/10/2019	21/11/2019	3 bulan 10 hari
8.	A.H	Penganiayaan menggunakan sajam	28/10/2019	30/12/2019	4 bulan
9	S.H	Penganiayaan menggunakan sajam	28/10/2019	15/12/2019	3 bulan 15 hari
10	F.U	Penganiayaan menggunakan sajam	14/11/2019	16/12/2020	1 tahun 4 bulan
(Tahun 2019)					
1.	D.I	Penganiayaan menggunakan sajam	08/01/2020	26/03/2021	1 tahun 6 bulan
2.	R.S	Penganiayaan menggunakan sajam	27/02/2020	02/10/2023	3 tahun
3.	A.N	Penganiayaan menggunakan sajam	05/03/2020	06/09/2021	1 tahun 8 bulan
4.	A.S	Penganiayaan menggunakan sajam	05/03/2020	09/05/2021	1 tahun 4 bulan
5.	R.B	Penganiayaan menggunakan sajam	20/07/2020	22/11/2021	1 tahun 6 bulan
6.	M.S	Penganiayaan menggunakan sajam	08/12/2020	27/12/2020	4 bulan
7.	M.R	Penganiayaan menggunakan sajam	08/12/2020	24/02/2021	6 bulan
Tahun 2020					

1.	F.G	Penganiayaan menggunakan sajam	27/01/2021	12/03/2023	2 Tahun 8 bulan
2.	F.D	Penganiayaan menggunakan sajam	23/02/2021	01/10/2021	1 tahun
3.	R.A	Penganiayaan menggunakan sajam	19/06/2021	21/11/2021	7 bulan
4.	A.G	Penganiayaan menggunakan sajam	27/10/2021	26/01/2023	1 tahun 6 bulan
Tahun 2021					
1	M.F	Penganiayaan menggunakan sajam	23/03/2022	24/01/2027	5 tahun
2	A.T	Penganiayaan menggunakan sajam	18/07/2022	19/09/2024	2 tahun 6 bulan
3	R.D	Penganiayaan menggunakan sajam	25/07/2022	21/03/2025	3 tahun
4	R.I	Penganiayaan menggunakan sajam	15/09/2022	17/01/2024	1 tahun 6 bulan
5	Z.N	Penganiayaan menggunakan sajam	16/11/2022	16/03/2023	4 bulan
6	Y.M	Penganiayaan menggunakan sajam	07/12/2022	20/04/2023	1 bulan
7	M.W	Penganiayaan menggunakan sajam	07/12/2022	20/04/2023	1 bulan
Tahun 2022					

Data diatas merupakan data dari para pelaku Residivis Penganiayaan menggunakan senjata tajam. ada sebanyak dua puluh delapan orang dari tahun 2019 sampai dengan 2022 pelaku residivis dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang tercatat di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo.

Selanjutnya menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo Bapak Ramdhan Katili, beliau mengatakan:

“jadi setelah para pelaku di limpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan ini, kami sempat mengajak mereka berbicara atau bisa dibilang berbincang-bincang dengan para pelaku residivis dalam kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan faktor yang mempengaruhi mereka dalam melakukan tindak kejahatan adalah karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri dipengaruhi oleh kehendak mereka atau niat dari dalam diri mereka sendiri yang timbul ketika melakukan kejahatan, sedangkan pelaku yang lain melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor dari luar diri para pelaku seperti adanya pengaruh di dalam lingkungan tempat tinggal mereka, atau pergaulan dan adanya faktor ekonomi.”

4.4 Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan adalah bersifat luas, yang bukan hanya mencakup sistem peradilan seperti : kepolisian, preventif, represif, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi serta perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan.⁵⁰

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah

⁵⁰ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014 hlm.5

kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵¹

4.4.1 Upaya Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.⁵²

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan yang selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final.⁵³ Di dalam penelitian ini, ada dua upaya yang dipakai dalam penanggulangan Tindak Pidana yakni Upaya Preventif dan Upaya Represif

Upaya preventif dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan upaya razia dan sosialisasi tentang bahaya nya senjata tajam dan penganiayaan di lingkungan masyarakat. Sedangkan Upaya Represif dilakukan dengan upaya penyelidikan, penyidikan, hingga bersifat final di pengadilan dan upaya pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS.

Dalam hukum, Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah suatu tindakan atau perbuatan jahat yang dapat melanggar hukum. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian

⁵¹ <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>

⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-/>

⁵³ Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7. No.3. 2014. Hlm 402

dalam mencegah suatu kejahatan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan Senjata atajam dilakukan dengan cara paling awal dan utama yaitu Razia. Razia dilakukan di tempat-tempat yang banyak terjadi kegiatan kumpul-kumpul hingga larut yang banyak dilakukan oleh remaja hingga orang dewasa. Upaya preventif ini umumnya dilakukan dalam penegakan hukum.⁵⁴

Menurut wawancara dengan salah satu staf kepolisian yang ada di Polresta Gorontalo Kota bagian Reskrim Bapak Amir, beliau mengatakan: *“upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian paling awal dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan apalagi kejahatan yang berhubungan dengan senjata tajam yaitu dengan melakukan Razia. Tidak hanya melakukan Razia terhadap barang atau senjata tajam yang mereka bawa tetaapi juga melakukan razia tempat-tempat yang sering dilakukannya kumpul-kumpul bersama. Tempat kumpul yang kami razia biasanya kami dapatkan info dari masyarakat yang resah akan kumpul-kumpul yang membuat mereka terganggu. Berangkat dari laporan masyarakat tersebut kami langsung turun melakukan razia. Setelah razia dan mendapatkan para terduga pelaku dengan barang bukti, kemudian kami langsung dengan cepat melakukan penyelidikan, penyidikan dan proses lainnya sampai dengan final.”*

Berdasarkan wawancara di atas, Kesimpulan yang bisa peneliti berikan yakni pihak kepolisian melakukan dua upaya yakni upaya

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum>

preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara razia. Setelah itu upaya represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, dan proses lainnya sampai dengan final.

Dari kesimpulan yang diberikan oleh penulis di atas, penulis menganalisa bahwa kinerja dari pihak kepolisian sudah sangat efektif. Setelah itu respon yang diberikan oleh para pihak kepolisian kepada laporan masyarakat langsung di tanggap dengan cepat.

Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 pasal 15 tentang kode etik profesi Polri, Polisi dilarang menolak laporan warga atau masyarakat. Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga.

Pada kenyataanya yang terjadi saat ini di lingkup Polresta Gorontalo Kota mereka menanggapi berbagai laporan dari masyarakat dengan sangat cepat dan diiringi dengan pergerakan penyelidikan dan penyidikan yang cepat juga hingga kasus tersebut bisa langsung dilimpahkan ke kejaksaan.

4.4.2 Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus atau kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif sendiri dilakukan dengan cara yang di mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai di tahap peradilan dan kemudian diputuskan oleh Hakim.⁵⁵

Pada upaya represif ini, peran LAPAS sangat penting dalam pembinaan para pelaku yang ada di dalam. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas LAPAS Kelas IIA, saat itu Beliau Bapak Ramdhan Katili membahas bagaimana tentang pembinaan yang ada di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo ini dan mengatakan bahwa:

“dari saat para pelaku dilimpahkan ke LAPAS, untuk pembinaannya kami lakukan secara rata dan adil kepada semuanya tanpa terkecuali. Sudah banyak jenis kegiatan yang dilakukan dalam membimbing atau membina para pelaku warga binaan LAPAS kelas IIA ini termasuk kegiatan keagamaan yang wajib dilakukan dari hari senin sampai dengan hari kamis. Di hari senin sampai kamis itu di isi oleh kegiatan iqra dan al-qur'an yang sudah ada kerjasama langsung dari depak. Selain kegiatan untuk yang beragama islam, ada juga kegiatan bagi yang non muslim dan diberikan jatah sama yakni selama empat hari. Untuk para pelaku residivis sendiri dilakukan pembinaan secara sama dengan yang baru pertama kali melakukan kejahatan tanpa ada yang

⁵⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/6648/4/HK310272.pdf>

dibeda-bedakan. Kemudian untuk pembagian kamarnya di campur kecuali kasus korupsi dan narkoba di pisahkan. Permasalahan yang ada di LAPAS ini dek hanya permasalahan soal kapasitas orang yang ada di dalam dan terbentur lagi soal anggaran. Satu kamar yang tadinya hanya untuk tujuh orang bisa sampai dua puluh orang yang ada di dalamnya.”

Tidak hanya dari petugas LAPAS saja, para pelaku juga bercerita dan memberi keterangan kepada peneliti, mereka mengatakan:

“sejauh kami ada di dalam LAPAS ini, kami tidak sekalipun mengikuti sosialisasi soal kejahatan atau kegiatan mengenai imbauan tentang kejahatan. Jadi kegiatan kami di dalam ini hanya seputar keagamaan saja dan selingan kegiatan yang bermanfaat lainnya.”

Dari hasil wawancara peneliti bersama petugas LAPAS Bapak Ramdhan Katili, peneliti menarik kesimpulan bahwa kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Gorontalo hanya dilakukan dengan mengadakan kegiatan keagamaan bagi yang beragama Muslim maupun yang Non Muslim. Kegiatan keagamaan nya dilakukan selama empat hari berturut-turut yang di mulai dari hari senin sampai dengan Kamis, kemudian selebihnya di isi dengan kegiatan santai seperti membuat kerajinan dan lain-lain.

Kemudian analisa yang dapat peneliti berikan adalah hambatan dalam pembinaan sampai saat ini tidak ada kendala, yang berkendala hanya fasilitas yang ada di LAPAS contohnya sel/penjara yang sekarang termasuk atau bisa dibilang over kapasitas.

Sel penjara yang ada di LAPAS bahkan di campur untuk memenuhi kecukupan kapasitas dalam setiap sel. Satu sel bisa menampung berbagai macam pelaku kejahatan mulai dari pelaku pencurian, pembunuhan, para pelaku residivis dan lainnya kecuali pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba yang dipisah sel nya.

Bagi para pelaku residivis, pembinaan yang sudah diberikan kepada mereka sudah sangat cukup menurut. jika mereka terus melakukan kejahatan yang sama ketika keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan maka kesalahan ada di dalam diri mereka sendiri dan setiap orang memiliki kendali atas diri mereka sendiri juga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berbagai macam faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan kejahatan yang sama secara berulang atau bisa diistilahkan dengan Pelaku Residivis. faktor-faktor yang muncul diantaranya yakni mulai dari faktor internal karena kehendak dari para pelaku itu sendiri, faktor ekonomi, dan faktor eksternal faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan yang lainnya. Kemudian untuk pembinaan para pelaku kejahatan yang ada di dalam maupun para pelaku Residivis sudah sangat efektif dijalankan dengan cara-cara atau kegiatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak LAPAS yakni dengan cara pembinaan yang terjadwal mulai dari kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap empat hari dalam satu minggu di mulai dari senin sampai dengan kamis. Sisanya di isi dengan kegiatan santai berupa membuat kerajinan tangan.

5.2 Saran

1. Di harapkan pemidanaan di indonesia lebih di tingkatkan dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana terutama para pelaku Residivis. Pemidanaan yang diterapkan kepada para pelaku Residivis sekarang, sampai saat ini belum ada efek jera bagi mereka sehingga para pelaku residivis tersebut terus melakukan kejahatan yang sama dan berulang.
2. Di harapkan agar sarana dan pra sarana yang ada di dalam LAPAS di perbaiki dan di butuhkan SDM yang cukup untuk di tambahkan dari segi penjagaan agar dalam pembinaan para pelaku di LAPAS Kelas IIA bisa lebih seimbang dan bisa dalam menangani para pelaku yang ada di dalam sel penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

Ainal Hadi, S.H., M.Hum & Mukhlis, S.H., M.Hum, *suatu pengantar Kriminologi*, Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh, Banda Aceh, 2022, hlm.8

W.A.Bonger.1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
halaman 21

AS Alam, dan Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita SH., LL.M. 2013. *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung. PT. Refika Aditama.

Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*. Jakarta.

Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prakoso Abintoro, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Pemelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Simbilegi Baru Kidul, Maguwoharjo Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.

Susanto, 1991, *Diklat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Depok, Fisip UI Press.

Esterberg, dalam Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta

Undang-Undang dan KUHP:

Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 sampai dengan pasal 5

Jurnal Hukum:

Padly Fajar, 2018, "*Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat*", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 2.

Sitepu Ronaldo Yogi Dkk, 2019, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala*", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 2 No. 1.

Jurnal juticiabellen, Vol.02 No.01. Januari 2022

Wulandary Zulaika Siti dan Rehnalemken Ginting. 2017. *Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta. Jurnal. Vol 6 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 no 1, November 2021

Jurnal lex crime, Vol 7 no 4, Juni 2018

Agus Nur Arsad, Vol. 2 no.1 Januari 2022

Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal pembangunan masyarakat, Vol.7 no.2, Desember 2022

Jurnal ilmu hukum Kanturuna Wolio, Vol. 3 no.1, Januari 2022

Jurnal hukum Volkgeist, Vol.1 No.1 Desember 2016

Jurnal ilmiah Galuh Justisi, Vol.10 No.1, Maret 2022

Jurnal belo, Vol.7 No.2, Desember 2022

JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 3 Tahun 2022.

Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7. No.3. 2014

Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014

Jurnal MAKSIGAMA :Volume 12 Nomor 2 periode November 2019

Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains Vol.VII.Edisi I January – Desember 2023

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.

Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 3 No. 2 November 2020

Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012

Website:

WahyuGunawan. “Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum”.<https://www.dictio.id/t/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum>

<http://e-journal.uajy.ac.id/6648/4/HK310272.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-/>

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dan dokumentasi bersama warga binaan dan petugas LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo



Wawancara bersama Bapak Ramdhan Katili terkait pembinaan di LAPAS Kelas
IIA Kota Gorontalo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4547/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Adam

NIM : H1119014

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : LAPAS KELAS IIA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS
POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 02 Maret 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Jln Katamso, 33 – Gorontalo (96116)
Laman : www.lapasgorontalo.id Email : lp.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.26.PAS.PAS.01.UM.01.01. **406**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Nama : **I putu Sukohartawan, A.md.IP.,SH**
Nip : 19680929 198903 1 002
Pangkat / Gol Ruang : Penata Tk 1 / III D
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo

Dengan Ini Menyatakan

Nama : **SRI WAHYUNI ADAM**
NIM : H1119014
Fakultas : HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Berdasarkan Surat NO. W.26-SM.07.03-1007, bahwa yang bersangkutan benar benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penganiayaan dengan menggunakan Senjata Tajam** “ di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo

Demikian Surat Keterangan dibuat Untuk Digunakan Seperlunya

Gorontalo, 17 April 2023
Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan


I putu Sukohartawan, A.md.IP.,SH
Nip. 19680929 198903 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 055/FH-UIG/S-BP/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Asdar Arti, S.H.,M.H
NIDN : 0919037101
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Adam
NIM : H.11.19.014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam (Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **17%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Gorontalo, 23 Agustus 2023
Tim Verifikasi,


DR. ASDAR ARTI, S.H.,M.H.
NIDN. 0919037101


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI Ayu.docx

AUTHOR

SRI WAHYUNI ADAM

WORD COUNT

8748 Words

CHARACTER COUNT

55563 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

311.6KB

SUBMISSION DATE

Aug 23, 2023 3:36 PM GMT+8

REPORT DATE

Aug 23, 2023 3:38 PM GMT+8**● 17% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wahyuni Adam
NIM : H1119014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Januari 2001
Nama Orang Tua :
- Ayah : Rahmat Adam
- Ibu : Rukiah Mohamad
Saudara :
- Kakak : Ismet Adam
- Adik : -



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2007 - 2012	SD Negeri 83 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2.	2012 – 2015	SMP Negeri 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015 – 2018	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah